



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 14 September 2013

Nomor	: 644/KPU/IX/2013	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
Lampiran	:	2. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh
Perihal	<u>: Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT</u>	3. Sdr. Ketua PPLN

di Tempat

### SURAT EDARAN

Sehubungan dengan masih belum akuratnya daftar pemilih yang sedang disusun; adanya kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) tanggal 11 September 2013 yang menyepakati pengunduran jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT); dan Surat Bawaslu Nomor 659/Bawaslu/IX/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, dan Rekomendasi Tindak Lanjut, serta dalam rangka menghasilkan DPT yang lebih akurat, komprehensif, dan mutakhir, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penetapan DPT sampai dengan tanggal 13 September 2013 kembali melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih yang telah dihasilkan;
2. Dalam hal masih terdapat ketidakakuratan daftar pemilih, sebelum menyerahkan DPT kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dengan melengkapi seluruh data yang masih belum lengkap (nihil) dari setiap pemilih, membersihkan data ganda, pemilih yang tidak berhak namun telah terekam dalam sistem informasi data pemilih, serta menata kembali daftar pemilih dari TPS yang jumlah pemilihnya masih lebih dari 500 orang.;
3. Perbaikan daftar pemilih juga dapat dilakukan atas masukan masyarakat, partai politik peserta pemilu, temuan dan/atau rekomendasi Bawaslu/ Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota. Khusus masukan Bawaslu yang KPU telah terima di tingkat pusat, KPU akan mengirimkan/ memasang masukan tersebut di *website* untuk diperhatikan dalam upaya pencermatan dan perbaikan daftar pemilih;

4. Perbaikan daftar pemilih sebagaimana angka 2 dan angka 3 dituangkan dalam Berita Acara sesuai tingkatannya. Salinan Berita Acara diberikan kepada pengawas dan peserta pemilu. Berita acara ini sebagai dasar penetapan kembali DPT yang dalam rapatnya KPU Kabupaten/Kota menghadirkan Panwaslu Kabupaten/ Kota, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, KPU Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan penetapan DPT sampai dengan tanggal 13 September 2013, dapat melakukan penundaan penetapan sampai tanggal 11 Oktober 2013, dan kemudian menetapkan DPT pada tanggal 12 - 13 Oktober 2013. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penundaan rapat pleno terbuka penetapan DPT tersebut, melanjutkan pencermatan dan pembersihan daftar pemilih, memanfaatkan masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, serta merencanakan penetapan DPT. Pelaksanaan penetapan DPT menempuh prosedur sebagaimana surat KPU Nomor 619/KPU/IX/2013 tanggal 6 September 2013;
6. KPU Kabupaten/Kota dan PPLN sampai masa pencermatan dan perbaikan berakhir masih dapat menambah atau mendaftar pemilih, sepanjang dipastikan yang bersangkutan belum terdaftar, dan mencatat informasi yang diperlukan secara lengkap dan akurat ke dalam daftar pemilih;
7. KPU Kabupaten/Kota memastikan pembersihan daftar pemilih dari data ganda dengan cara:
  - a. Mengunduh, mencetak, dan menyerahkan data ganda K1 dan K2 di portal Sidalih kepada PPS untuk dilakukan verifikasi;
  - b. Untuk data ganda dalam satu TPS, operator Sidalih dapat langsung menghapus salah satu pasangan data ganda;
  - c. Untuk data ganda dalam satu wilayah desa/kelurahan, PPS melakukan konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan atau anggota keluarganya guna memastikan hanya tercatat pada satu TPS yang dikehendaki pemilih, yang sesuai dengan RT/ RW keberadaan atau domisili pemilih secara faktual;
  - d. Untuk data ganda antar desa dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan informasi data pemilih ganda kepada setiap PPS yang terkait guna melakukan konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan atau anggota keluarganya untuk menanyakan dimana pemilih akan memberikan hak pilihnya;
  - e. Untuk data ganda antar desa lintas wilayah Kabupaten/Kota, maka masing-masing KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan informasi data pemilih ganda kepada setiap PPS yang terkait guna melakukan konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan atau anggota keluarganya untuk menanyakan dimana pemilih akan memberikan hak pilihnya;
  - f. PPS mencatat secara lengkap dan akurat data pemilih yang akan dihapus dan membuat berita acara, kemudian menyerahkannya kepada Operator Sidalih di KPU Kabupaten/Kota melalui PPK atau kepada PPK;

- g. Operator Sidalih KPU atau PPK menghapus pasangan data ganda sesuai hasil konfirmasi dari PPS.
8. KPU Provinsi memastikan hasil konfirmasi data pemilih ganda yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e;
9. Sambil menunggu pengundangan perubahan PKPU Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan pencermatan, perbaikan, penetapan atau penetapan kembali DPT dengan memperhatikan ketentuan berikut:
  - a. Pencermatan dan perbaikan daftar pemilih dilakukan sampai tanggal 11 Oktober 2013;
  - b. Penetapan atau penetapan kembali DPT dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 Oktober 2013;
  - c. Penyerahan DPT kepada KPU Provinsi, PPK dan PPS pada tanggal 14 - 17 Oktober 2013;
  - d. Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta pemilu pada tanggal 14 - 17 Oktober 2013;
  - e. Pengumuman DPT dimulai tanggal 18 Oktober 2013;
  - f. Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi pada tanggal 19 - 20 Oktober 2013;
  - g. Penyerahan DPT hasil rekapitulasi di KPU Provinsi kepada KPU pada tanggal 21 – 22 Oktober 2013;
  - h. Rekapitulasi DPT di KPU pada tanggal 23 Oktober 2013.
10. PPLN terus mencermati dan memperbaiki daftar pemilih yang telah disusun dengan melengkapi informasi setiap pemilih, berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti BNP2TKI, Kemenakertrans, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan LSM yang mempunyai perhatian terhadap warga negara Indonesia di luar negeri untuk memanfaatkan data warga negara di luar negeri yang mereka miliki;
11. KPU Provinsi melakukan monitoring dan supervisi terhadap KPU Kabupaten/ Kota terkait dengan upaya meneruskan pencermatan dan pembersihan daftar pemilih, serta persiapan rapat pleno terbuka penetapan atau penetapan kembali DPT, agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI